



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 3080/UN18/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM EVALUASI PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK
DAN STUDI KASUS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM PERIODE TAHUN 2021-2022

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan akan dilaksanakan Evaluasi Pembelajaran Berbasis Proyek dan Studi Kasus oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Periode Tahun 2021-2022, maka perlu Pengangkatan Tim Evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Tim Evaluasi Pembelajaran Berbasis Proyek dan Studi Kasus Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Periode Tahun 2021-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN TIM EVALUASI PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK DAN STUDI KASUS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM PERIODE TAHUN 2021-2022.

KESATU : Mengangkat Tim Evaluasi Pembelajaran Berbasis Proyek dan Studi Kasus Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Periode Tahun 2021-2022, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BOPTN Universitas Mataram.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 22 April 2022.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 23 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI

NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan

H. AMAN, SP

NIP. 196712311989031013

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 3080/UN18/HK/2021
 TANGGAL 23 MARET 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM EVALUASI
 PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK DAN
 STUDI KASUS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS MATARAM PERIODE TAHUN
 2021-2022

NO.	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum (Rektor Universitas Mataram)	Pengarah
2	Agusdin, SE., MBA., DBA (Wakil Rektor I)	Pengarah
3	Dr. Ir. Lestari Ujianto, M.Sc (Ketua LPMPP)	Penanggungjawab
4	Prof. Dr. Nasmi Herlina Sari, ST., MT (Sekretaris LPMPP)	Penanggungjawab
5	Dr. Lalu Muhaimi, M. Pd	Ketua Pelaksana Kegiatan
6	Dr. Mohammad Rizki, M.Pd., Ked., Sp.PK.	Sekretaris Pelaksana Kegiatan
7	Eni Indriani, SE., M.A	Anggota
8	Dr. Siti Istiningsih, M.Pd.	Anggota
9	Dr. Sitti Latifah, S. Hut., M.Sc.F	Anggota
10	Dr. Lalu Sumardi, S.Pd., M.Pd	Anggota
11	Dr. Santi Farmasari, S.Pd., M.Ed.TESOL	Anggota
12	Dr. Putu Artayasa	Anggota
13	Dr. Immy Suci Rohyani, SP., M.Si.	Anggota
14	Dr. Joko Sumarsono, STP, MP	Anggota
15	Musanip, S.Si, M.Repro	Anggota
16	Naimuddin, S. Kom.	Anggota
17	I Nyoman Dhani, S.Kom	Anggota

Ditetapkan di Mataram

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
 NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
 UNIVERSITAS MATARAM
 Kepala Biro Umum Keuangan

H. AMAN, SP
 NIP. 106712311989031013